



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Jamaliah binti Ahmad, Tempat/Tgl. Lahir - Keuniree – 20 – 05 - 1972, NIK. 1107166005720004, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
2. Sabirin bin Ismail, Tempat/Tgl. Lahir – pangkalan susu – 12 – 11 - 1965, NIK.: 1271021211650001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Garuda Gg bersama No.80 T LKV, Desa/Kel Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kab/Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Safriah binti Ismail, Tempat/Tgl. Lahir - Sigli – 01 – 07 - 1968, NIK. 1174034107680283, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Gampong Bukit Meudang Ara, Kecamatan Langsa Timur, Kab/Kota Langsa;
4. Muhaimin bin Ismail, Tempat/Tgl. Lahir – pangkalan susu – 13 – 03 - 1970, NIK. 1205141303700002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Tanjung Pura No. 207, Desa/Kel Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. MUHAMMAD ISA YAHYA, S.H.

Hal.1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAHROL RIZA, SH.I.

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Perwakilan Pengacara (LAW OFFICE) MOHAMAD ISA YAHYA, S.H & ASSOCIATES, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Kota Sigli. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 29/SKK/Pdt.P/MI/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor W1-A2/174/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon melalui kuasa khususnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Register perkara Nomor 208/Pdt.P/2023/MS. Sgi. tanggal 05 Oktober 2023 dengan dalil-dalil setelah terjadi perubahan selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Azazdin bin Ismail pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, semasa hidupnya Alm pernah menikah satu kali dengan Jamaliah binti Ahmad berdasarkan Akta Nikah No.193/56/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pidie, Kab. Pidie, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;

Sedangkan Alm Ismail (ayah kandung Alm Azazdin bin Ismail/meninggal dunia tahun 1995), sebelum meninggal dunia Alm Ismail pernah menikah satu kali dengan Almh Hamiyah (Ibu kandung Azazdin bin Ismail/meninggal dunia tahun 2014), dalam pernikahan tersebut Alm Ismail dengan Almh Hamiyah telah dikarunia 4 orang anak kandung yaitu:

- Alm Azazdin bin Ismail;

Hal.2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabirin bin Ismail;
- Safriah binti Ismail;
- Muhaimin bin Ismail;

Bahwa Alm Ali bin Banta (kakek pihak ayah/meninggal tahun 1974) dan Alm Fatimah binti Amin (Nenek dari pihak ayah/meninggal tahun 1981). Sedangkan Alm Tgk. Nafi (kakek pihak Ibu/meninggal tahun 1978) dan Alm Halimah (Nenek pihak Ibu/meninggal tahun 1984);

2. Bahwa setelah Alm Azazdin bin Ismail meninggal dunia, Alm ada meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - Jamaliah binti Ahmad (Istri);
 - Sabirin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
 - Safriah binti Ismail (adik perempuan kandung);
 - Muhaimin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
3. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli karena surat Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan untuk syarat pencairan/pengambilan Uang Tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sigli, No Rek: 7173829668 Rek an Alm Azazdin bin Ismail, dan juga untuk kejelasan kedudukan Ahli Waris secara hukum Islam;
4. Bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Alm Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian menetapkan Ahli Waris dari Alm Azazdin bin Ismail adalah sebagai berikut:
 - Jamaliah binti Ahmad (Istri);
 - Sabirin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
 - Safriah binti Ismail (adik perempuan kandung);
 - Muhaimin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan Permohonan ini;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/Majelis Hakim

Hal.3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa permohonan para Pemohon tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Azazdin bin Ismail adalah sebagai berikut:
 - Jamaliah binti Ahmad (Istri);
 - Sabirin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
 - Safriah binti Ismail (adik perempuan kandung);
 - Muhaimin bin Ismail (adik laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

Susidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan-pandangan terkait hukum-hukum Penetapan Ahli Waris, dan Para Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya yaitu mohon ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Azazdin bin Ismail guna untuk syarat pencairan/pengambilan Uang Tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sigli, No Rek: 7173829668 Rek an. Alm Azazdin bin Ismail, dan juga untuk kejelasan kedudukan Ahli Waris secara hukum Islam;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hal.4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk An. Jamaliah NIK. 1107166005720004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigli pada 04 September 2023, yang materinya Pemohon I adalah Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sabirin NIK. 1271021211650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang materinya Pemohon II adalah penduduk KotaMedan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Safriah NIK. 31174034107680283, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa pada tanggal 23 Juni 2016, yang materinya Pemohon III adalah penduduk Kota Madiun yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhaimin. NIK. 1205141303700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigli pada tanggal 07 Juni 2012, yang materinya Pemohon IV adalah penduduk Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Azazdin dan Jamaliah Nomor 193/56/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan

Hal.5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Azasdin, Nomor 1107-KM-04092023-0007, dikeluarkan tanggal 04 September 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie yang materinya Azasdin. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. Ismail bin Tgk. Nafi dan Hamiyah binti Ali, Nomor 286.A/Kartu Tanda Penduduk/X/2023 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2023, oleh Keuchik Gampong Keutapang Sanggeue, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang materinya Ismail (ayah kandung Azazdin) telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan Hamiyah (ibu kandung Azazdin) meninggal dunia pada tahun 2014, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris An. Pewaris Azazdin bin Ismail, Nomor 470/296/2023, dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2023, oleh Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keiniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang materinya Azazdin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon 1 (isteri) Pemohon II, III dan IV selaku saudara kandung yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BSI KC.Sigli atas nama Azazdin. dengan Nomor rekening 7173829668 tanggal pembukuan 01 september 2021 yang dikeluarkan oleh BSI KC.Sigli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P. 9);

B. Bukti Saksi:

1. **Azrial bin Ishak**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan DIII. Pekerjaan pedagang/Tuha Peut, tempat tinggal di Gampong Keutapang Sanggeue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di

Hal.6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, pernah satu kampung dengan Pemohon II, III dan IV, sekarang mereka tinggal di Medan;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah saudara kandung kecuali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak dari Ismail dan Hamiyah;
- Bahwa dari perkawinan Ismail dan Hamiyah mempunyai 4 (empat) orang anak: yaitu Azazdin dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa Azazdin pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jamaliah, namun dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Azazdin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dan ibu dari Azazdin telah duluan meninggal dunia demikian juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa semasa hidup Azazdin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa semasa hidup Azazdin tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan juga tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pada saat ini ahli waris Azazdin yang masih hidup satu orang isteri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya yaitu Pemohon II, III dan IV yang kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai syarat penarikan uang tabungan pada Bank BSI atas nama almarhum Azazdin;

2. **Muhammad Noval bin M. Yusuf**, 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I merupakan isteri dari Azazdin dan Azazdin adalah saudara kandung Pemohon II, III dan IV dan juga merupakan anak dari Ismail dan Hamiyah;
- Bahwa dari perkawinan Ismail dan Hamiyah mempunyai 4 (empat) orang anak: yaitu Azazdin, Pemohon II sampai dengan Pemohon IIV;
- Bahwa dari pernikahan Jamaliah dengan Azazdin tersebut tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Azazdin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dan ibu dari Azazdin telah duluan meninggal dunia, demikian juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa semasa hidup Azazdin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat ini ahli waris Azazdin yang masih hidup 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya yaitu para Pemohon;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini sebagai syarat untuk menarik tabungan pada bank BSI atas nama Azazdin;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal.8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena sebagian Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli (*vide* bukti P.1), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg. dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sigli, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4, yang diajukan Para Pemohon ke persidangan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dimana bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik. Isi dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon tersebut menerangkan tentang identitas dari Para Pemohon yang seluruhnya tercatat sebagai warga Negara Republik Indonesia, namun tempat tinggal dan tempat domisili yang berbeda-beda. Sebagian ada yang bertempat tinggal dalam wliayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dan sebagian yang lainnya bertempat tinggal di luar wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian Para Pemohon tercatat bertempat tinggal dan berdomisili di luar wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, akan tetapi Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. **MUHAMMAD ISA YAHYA, S.H.** 2. **SYAHROL RIZA, SH.I.** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Perwakilan Pengacara

Hal.9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAW OFFICE) MOHAMAD ISA YAHYA, S.H & ASSOCIATES, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 5 Kota Sigli. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 27/SKK/Pdt.P/MI/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor W1-A2/174/SK/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg/Pasal 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kecilnya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Darmawardi dengan Marjuani adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan Azazdin bin Ismail meninggal dunia masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azazdin merupakan akta otentik. Isi bukti tertulis P.6 tersebut adalah menerangkan tentang Azazdin (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 karena sakit. Dengan demikian bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon ke persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotocopi asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Ismail (ayah kandung dari almarhum Azazdin bin ismail) meninggal dunia pada tahun 1995, dan atas nama Hamiyah (ibu kandung dari almarhum Azazdin bin ismail) meninggal dunia pada tahun 2014. Dengan demikian kedua orang tua dari almarhum Azazdin bin ismail telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Azazdin bin ismail sendiri meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon ke persidangan;

Menimnag, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Geuchik Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Azazdin bin ismail adalah 4 (empat) orang yaitu: 1 (satu) orang isteri (Jamaliah binti Ahmad) dan 3 (tiga) orang Saudara kandung (Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon IV) semua sebagai Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 adalah fotokopi buku tabungan BSI Cabang Sigli atas nama Azazdin, bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Azazdin memiliki tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan dengan Nomor Rekening 7173829668, tanggal pembukuan 01 September 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Para Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Azrial bin Ishak dan Muhammad Noval bin M. Yusuf, dan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal.11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Azazdin bin Ismail, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan almarhum Azazdin bin Ismail baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya untuk memenuhi salah satu persyaratan penarikan uang tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli atas nama Azazdin bin Ismail, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah merupakan isteri dan saudara kandung dari Azazdin bin Ismail, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat almarhum Azazdin bin Ismail meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan (suami isteri) dan hubungan darah (saudara kandung), dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I (Jamaliah binti Ahmad) merupakan isteri Azazdin bin Ismail sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah saudara kandung dengan Azazdin bin Ismail;
- Bahwa Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023, karena sakit;

Hal.12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Azazdin bin Ismail meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa selama hidupnya almarhu Azazdin bin Ismail pernah menikah dengan Jamaliah binti Ahmad namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Azazdin bin Ismail meninggal dunia demikian juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Azazdin bin Ismail sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan almarhum Azazdin bin Ismail, diantaranya untuk memenuhi salah satu persyaratan penarikan uang tabungan pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sigli atas nama Azazdin bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Azazdin bin Ismail ada 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang isteri (Jamaliah/Pemohon I) dan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing yang bernama: 1. Sabirin bin Ismail/Pemohon II, 2. Safriah binti Ismail/Pemohon III, 3. Muhaimin bin Ismail/Pemohon IV, semuanya adalah Para Pemohon, sedangkan kedua orangtua almarhum Azazdin bin Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia demikian juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa pada saat almarhum Azazdin bin Ismail meninggal dunia tidak ada lagi ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan sebagai persyaratan pencairan dana tabungan pada Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sigli atas nama Azazdin bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Hal.13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka permohonan Para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Azazdin bin Ismail telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dikabulkan untuk keperluan persyaratan pencairan dana tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sigli atas nama Azazdin bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Azazdin bin Ismail yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2023 adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

1. Jamaliah binti Ahmad (Isteri/Pemohon I);
2. Sabirin bin Ismail (saudara laki-laki kandung/Pemohon II);
3. Safriah binti Ismail (saudara Perempuan kandung/Pemohon III);
4. Muhaimin bin Ismail (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Azazdin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Azazdin bin Ismail adalah:
 - 3.1. Jamaliah binti Ahmad (isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Sabirin bin Ismail (saudara laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Safriah binti Ismail (saudara perempuan kandung/Pemohon III);

Hal.14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Muhaemin bin Ismail (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.500.00 (*seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Sumarni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Nurlaili, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Pengadaan Dok.	Rp. 4.500.00
4. Biaya PNB	Rp. 40.000.00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000.00
6. Redaksi	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 144.500.00

Hal.15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/MS.Sgi.